



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2023/MS.Bpd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK ...tempat tanggal lahir, .../10 Agustus 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: mizim9760@gmail.com;

Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023 yang telah terdaftar melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor Register 39/Pdt.P/2023/MS.Bpd. tanggal 20 Juli 2023, mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung

Pemohon yang bernama:

Nama : Anak

NIK : ...

Tempat/Tgl lahir : .../ 02 November 2004

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat Kediaman di : Dusun ... Gampong ...,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya

Dengan Calon Suaminya :

Nama : Calon Suami

NIK :

Tempat/Tgl lahir : Lueng Keubeu Jagat/ 04 Februari 1996

Umur : 27 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani

Tempat Kediaman di : Dusun

.... Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan
Raya

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa ayah kandung dari Anak telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2018 yang di kuburkan di Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat yaitu sudah berhubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah dan telah akil baliq serta telah mempunyai penghasilan tetap;

9. Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadakan selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama Anak dengan Calon Suaminya bernama CALON SUAMI
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi serta calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak;

Bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Register Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 39/Pdt.P/2023/MS.Bpd. karena senyatanya antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melangsungkan akad nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagai mana termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan beberapa penjelasan terkait dengan permohonan yang diajukannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor 39/Pdt.P/2023/MS.Bpd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.P/2023/MS.Bpd., dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan perkara ini pada Register Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 39/Pdt.P/2023/MS.Bpd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (sertaus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Blangpidie pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 H., oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 39/Pdt.P/2023/MS.Bpd tanggal 20 Juli 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera

dto

Drs. Syamsul Bahri

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Terbilang: seratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)